

BAB V

PENUTUP

A. PENUTUP

Uraian yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya memungkinkan dilakukan pengurangan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap nyawa orang lain dilancarkan oleh keadaan-keadaan yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana tersebut dan cara penanggulangan tindak pidana pembunuhan terencana di masyarakat. oleh karena itu, kriminologi memainkan peranan penting. Dari peristiwa-peristiwa yang diurutkan secara kronologis, terlihat ada beberapa faktor yang mendorong terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam Perkara Putusan MA No. 813 K/Pid/2023. Faktor tersebut diantaranya adalah rasa sakit hati yang mendalam sehingga menimbulkan rasa pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang kemudian berujung pada tindak pidana terdakwa terhadap korban Yosua Hutabarat. Aspek psikologis social dan lingkungan juga merupakan faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kejahatannya. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diberantas oleh penegak hukum dengan cara menjatuhkan hukuman, menindak pelaku berdasarkan perbuatan dan kewajiban mereka melakukan perubahan agar mereka memahami ilegalitas perbuatannya dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. sehingga mencegah mereka mengulangi hal yang sama dan merugikan orang lain. Tidak melakukannya karena tahu bahwa akan ada konsekuensi yang parah bagi pelaku. masyarakat, lembaga pemerintah, dan professional terkait dapat berkolaborasi untuk menghentikan peristiwa mengerikan ini dan memberikan

suasana yang lebih aman dan mengembirakan bagi semua orang dengan memahami secara menyeluruh keadaan dan latar belakang yang mendasari tindakan illegal pembunuhan berencana.

2. Pasal 340 KUHP memuat peraturan hukum tentang pembunuhan berencana. peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana, dan terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat ditegakan dengan baik. Hakim menilai pelaku terbukti bersalah berdasarkan Putusan MA No. 813 K/Pid/2023. Secara khusus, Hakim memutuskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan sebelumnya kepada terdakwa adalah sah namun, dengan meninjau Kembali pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan tersebut maka Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Putusan MA No. 813 K/Pid/2023 menetapkan faktor-faktor yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP sesuai dengan keterangan yang terungkap dalam pengadilan. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan hukum positif di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa. Dalam kasus ini, Hakim mengingatkan Kembali Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan-undangan lain yang bersangkutan.

B. SARAN

1. Pemahaman yang baik terhadap hukum pidana pembunuhan berencana serta peran para kriminolog dan ilmu penunjang lainnya sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya bagi para penegak hukum agar dapat menerapkan beberapa aspek dan delik dalam KUHP khususnya Pasal 340 KUHP tidak terjadi kesalahan.
2. Untuk kemudian menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya dan dihukum seadil-adilnya agar pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya, maka perlu diperhatikan pasal 340 KUHP yang merupakan peraturan hukum bagi penjatuhan pidana pembunuhan berencana.